



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 562 - 802 - 2014

TENTANG
UPAH MINIMUM PROVINSI
SUMATERA BARAT TAHUN 2015

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang** :
- a bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja yang merupakan bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat, sangat penting artinya untuk mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi barang dan jasa;
 - b bahwa penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per. 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
 - c bahwa Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 562-846-2013 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2014 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian di Sumatera Barat, sehingga perlu ditinjau kembali;
 - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015;
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang Nomor : 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang Undang;
 - 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
 - 6 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.231/MEN/2003 tentang Tata cara Penanguhan Pelaksanaan Upah Minimum;
 - 7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
 2. Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Barat Nomor. 01/REK/Depeprov/2014 tanggal 24 Oktober 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU** : Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Barat Tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp.1.615.000,- (Satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah) / bulan.
- KEDUA** : Perusahaan dilarang membayar upah dibawah Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2015.
- KETIGA** : Perusahaan yang telah memberikan Upah Minimum lebih tinggi dari ketetapan Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan dalam Keputusan ini dilarang mengurangi atau menurunkan upahnya.
- KEEMPAT** : Kenalkan upah pekerja di atas UMP tahun 2015 yang ditetapkan dalam Keputusan ini, untuk pengaturannya pada perusahaan agar dimusyawarah secara Bipartit oleh Pengusaha dan Pekerja/ Serikat Pekerja yang ada di masing-masing perusahaan.
- KELIMA** : Hasil musyawarah mengenai kenalkan upah pekerja diatas upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2015 yang ditetapkan dalam Keputusan ini dibuat secara tertulis dalam bentuk skema upah/ struktur upah di perusahaan dan dilaporkan pada Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kabupaten/Kota selengkap dengan tembusan disampaikan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.
- KENAM** : Tunjangan tidak tetap / kesejahteraan yang selama ini diberikan, selanjutnya tetap diberikan.
- KETUJUH** : Bagi perusahaan yang tidak bisa / belum sanggup melaksanakan Keputusan ini, dapat mengajukan permohonan penundaan/ penangguhan pelaksanaan UMP 2015 pada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.
- KEDELAPAN** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 562-846-2013 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Barat Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2015

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 27 Oktober 2014



Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat;
2. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Barat;
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat;
4. Bupati/Walikota se Sumatera Barat;
5. Kepala Dinas /Kantor yang membidangi Ketenagakerjaan di Kab/Kota;
6. Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Provinsi seluruh Indonesia;
7. Ketua DPP APINDO Provinsi Sumatera Barat;
8. Ketua DPD KSPSI Provinsi Sumatera Barat;
9. Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Cab Sumatera Barat;
10. Pimpinan BPJS Kesehatan Cab, Sumatera Barat
11. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Barat;
12. Arsip